

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas, benda jaminan fidusia yang diasuransikan tergantung kepada kesepakatan para pihak, dan ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia selain diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia juga Ketentuan asuransi juga mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 yang merupakan syarat sahnya perjanjian, juga ketentuan asuransi berlaku dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Akibat Hukum Atas Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan perjanjian tidak menjadi batal karena batalnya perjanjian jaminan fidusia apabila tidak dipenuhinya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan karena asuransi merupakan perjanjian tambahan dan perlindungan hukum untuk penerima fidusia

meskipun didalam Undang-Undang tidak mewajibkan untuk mengasuransikan cukup untuk didaftarkan.

B. Saran

1. Mengingat ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia selain di atur di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas, saran saya sebagai penulis yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia seharusnya secara jelas mengatur tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia itu wajib diasuransikan karena asuransi merupakan salah satu perlindungan hukum bagi penerima fidusia karena didalam perjanjian jaminan fidusia benda itu masih tetap dikuasai oleh debitur sehingga mungkin saja benda jaminan tersebut bisa hilang dan bisa berpindah kepada pihak ketiga.
2. Mengingat dampak yang ditimbulkan bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diasuransikan tidak menjadi batal namun, Setiap benda yang menjadi objek jaminan fidusia seharusnya diasuransikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi musnahnya benda jaminan, dimana dengan musnahnya benda jaminan tersebut tidak menghapuskan piutang yang belum dihapus. Walaupun perusahaan asuransi tidak membayar sepenuhnya, tetapi perusahaan asuransi dapat meringankan beban debitur untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit